



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA TEBING TINGGI KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Tamiang Bakung, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sembilang, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sang-sang, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Geronggang serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Tamiang Bakung Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sang-sang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 1.174 hektare atau seluas $\pm 11,7$ kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tamiang Bakung
- b. Batas Barat : Desa Sembilang
- c. Batas Timur : Desa Geronggang
- d. Batas Selatan : Desa Sang-sang dan Desa Sembilang

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Tamiang Bakung Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 88) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi dengan Desa Tamiang Bakung Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 37.368''$ LS dan $116^{\circ} 11' 26.988''$ BT (titik koordinat berada pada Gorong-gorong); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 38.393''$ LS dan $116^{\circ} 10' 31.940''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah administrasi Desa Tamiang Bakung, Desa Sang-sang dan Desa Tebing Tinggi).

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 8) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 20.616''$ LS dan $116^{\circ} 10' 5.484''$ BT (titik koordinat berada pada Patok wilayah Transmigrasi Tebing Tinggi);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik agak menyerong menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 53.388''$ LS dan $116^{\circ} 10' 11.023''$ BT (titik koordinat berada pada simpang jalan);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 57.480''$ LS dan $116^{\circ} 10' 33.096''$ BT (titik koordinat berada pada Sungai Paring); dan
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 39.084''$ LS dan $116^{\circ} 11' 9.052''$ BT (titik koordinat berada pada simpang tiga sungai).
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sang-sang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 9) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi dengan Desa Sang-Sang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 38.393''$ LS dan $116^{\circ} 10' 31.940''$ BT (titik koordinat berada pada Pertigaan batas wilayah administrasi Desa Tamiang Bakung, Desa Tebing Tinggi dan Desa Sang-Sang);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 55.020''$ LS dan $116^{\circ} 10' 32.256''$ BT (titik koordinat berada pada simpang tiga jalan);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 55.219''$ LS dan $116^{\circ} 10' 11.844''$ BT (titik koordinat berada pada jalan kebun sawit); dan

- d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 20.616''$ LS dan $116^{\circ} 10' 5.484''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah administrasi Desa Sang-Sang, Desa Tebing Tinggi dan Desa Sembilang).
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Batas Wilayah Desa Tebing Tinggi dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $2^{\circ} 51' 37.368''$ LS dan $116^{\circ} 11' 26.988''$ BT (titik koordinat berada pada Gorong-gorong); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliaran sungai Geronggang menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 39.084''$ LS dan $116^{\circ} 11' 9.052''$ BT (titik koordinat berada pada Sungai Geronggang).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KOTABARU,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR : 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA TEBING TINGGI KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
 KABUPATEN KOTABARU



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
 SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA TEBING TINGGI KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 20.000


Batas - batas :
 Utara : Desa Tamiang Bakung
 Barat : Desa Sang-Sang dan Desa Sembilang
 Timur : Desa Geronggang
 Selatan : Desa Sembilang

Luas : 11,7 Kilo Meter Persegi / 1.174 Hektare

Keterangan :

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~~~ Sungai
- Kontur
- ▭ Wilayah Desa Tebing Tinggi
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta
 1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 3. Peraturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tebing Tinggi.



Catatan :
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administrasi Nasional dan Internasional
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System
 Datum : WGS 84 ZONA 50 S
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia

BUPATI KOTABARU,

 SAYED JAFAR